



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 200 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan dan telah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1277/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 November 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Manokwari tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1551/M.SM.04.00/2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, tanggal 18 Desember 2019;
23. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1277/M.SM.04.00/2021 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, tanggal 15 November 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 297 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari;
26. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 258 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari;
27. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari;
28. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 45 Tahun 2020 tentang Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.

8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
14. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pola dan standar dalam melakukan penyusunan bobot jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES).
- (4) Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - b. faktor Evaluasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (5) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program;
 - b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi;
 - c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
 - d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :
 1. Sifat Hubungan
 2. Tujuan Hubungan
 - e. Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan
 - f. Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipergunakan oleh situasi khusus meliputi :
 1. Ragam pekerjaan;
 2. Operasi giliran kerja (shift);
 3. Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 4. Penyebaran fisik;
 5. Situasi khusus penyusunan staf;
 6. Dampak program tertentu;
 7. Perubahan teknologi; dan
 8. Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (6) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
 - b. Faktor 2. Pengawasan Penyelia
 - c. Faktor 3. Pedoman
 - d. Faktor 4. Kompleksitas
 - e. Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak
 - f. Factor 6. Hubungan Personal
 - g. Faktor 7. Tujuan Hubungan
 - h. Faktor 8. Persyaratan Fisik
 - i. Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan
- (7) Berdasarkan proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan berdasarkan Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maka diperoleh Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan digunakan untuk :

- a. Sebagai dasar manajemen ASN berdasarkan sistem Merit dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi;
 - b. penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan Pelaksana sesuai nomenklatur jabatan Pelaksanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - c. perbaikan kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Bagian Hukum Setda; dan
 - f. Bagian Organisasi Setda.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 15 Desember 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD


HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING
BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 200

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004